



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM


No. Dokumen :
03.29.10

No. REVISI :

Halaman :
1 dari 1

SPO

Tgl. Terbit
4 Januari 2018



Pengertian	: CPNS/PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional khusus diangkat ke dalam jabatan fungsional umum (JFU)
Tujuan	: Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah proses pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional umum (JFU).
Kebijakan	: Pegawai RS. Jiwa Daerah Surakarta yang tidak diangkat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional khusus diangkat dalam jabatan fungsional umum (sesuai Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kepegawaian menginventarisasi CPNS/PNS yang tidak diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional khusus. 2. Petugas kepegawaian membuat surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memproses penandatanganan surat usulan secara hierarki. 3. Petugas Kepegawaian menyampaikan surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Petugas Kepegawaian memantau usulan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU)
Unit Terkait	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Referensi	: -